



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan serah terima dokumen perizinan sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan serah terima dokumen perizinan sesuai pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan perlu mengatur mengenai tata cara dan kriteria evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya, yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

4. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan.
5. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
6. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
8. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
9. Kuasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha Pertambangan.
10. Kontrak Karya, yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan usaha Pertambangan Mineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan Batubara.
11. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan Batubara.
12. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

13. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
14. Pengumuman Status IUP *Clear and Clean* adalah pemberitahuan dan pemberian status terhadap IUP yang memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Sertifikat *Clear and Clean* adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan keuangan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.

## BAB II

### EVALUASI PENERBITAN IUP

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- (2) Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### Pasal 3

- (1) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas provinsi beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### Bagian Kedua

#### Evaluasi Dokumen Perizinan

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.

- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Evaluasi Terhadap Penerbitan IUP

#### Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap:
- a. IUP penyesuaian dari KP; dan/atau
  - b. KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP.
- (2) Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
- a. administratif terdiri atas:
    1. pengajuan permohonan perpanjangan/ peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;
    2. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
    3. KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi;
    4. tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;
    5. jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
    6. permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;
    7. jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;

8. KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. kewilayahan terdiri atas:
    1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
    2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN;
    3. tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain;
    4. koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah;
    5. koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/atau
    6. koordinat IUP sejajar garis lintang bujur.
  - c. teknis berupa:
    1. laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau
    2. laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau pemegang IUP Operasi Produksi;
  - d. lingkungan berupa dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. finansial berupa:
    1. bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Eksplorasi; atau
    2. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Evaluasi terhadap kriteria finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Direktur Jenderal.



**Pasal 6**

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi belum melakukan penambangan dan/atau penjualan, kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa surat keterangan dari pemerintah daerah setempat dan bukti pelunasan iuran tetap.

**Pasal 7**

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat:

- a. pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP setelah masa berlaku KP atau IUP berakhir;
- b. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. permohonan pencadangan wilayah diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas,

Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP.

**Pasal 8**

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat KP Eksploitasi yang bukan merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP kecuali bagi koperasi.

**Pasal 9**

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat lebih dari satu IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka, Direktur Jenderal atau gubernur:

- a. menggabungkan WIUP apabila WIUP-nya berimpit, memiliki komoditas sama, dan tahapan kegiatan sama, serta menerbitkan IUP baru berdasarkan WIUP hasil penggabungan; atau

- b. memerintahkan pemegang IUP untuk memindahkan IUP kepada badan usaha baru dengan ketentuan pemegang IUP memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham pada badan usaha baru dan menerbitkan IUP baru hasil pemindahan atas nama badan usaha baru.

#### Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan penyesuaian jangka waktu IUP Eksplorasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### Pasal 11

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat jangka waktu IUP Operasi Produksi melebihi jangka waktu KP Eksploitasi, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan penyesuaian jangka waktu IUP Operasi Produksi sesuai dengan jangka waktu KP Eksploitasi.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan:
  - a. pengurangan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; atau
  - b. penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (*first come first served*), apabila seluruh WIUP tumpang tindih.

- (2) dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas.

#### Pasal 13

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat WIUP tumpang tindih dengan WPN, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan:

- a. penghapusan WIUP yang masuk WPN, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; atau
- b. pencabutan IUP, apabila seluruh WIUP tumpang tindih dengan WPN.

#### Pasal 14

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat koordinat IUP Eksplorasi tidak sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan:

- a. perubahan koordinat yang tertuang dalam perubahan keputusan penerbitan IUP Eksplorasi, apabila WIUP eksplorasi masih berada di dalam pencadangan wilayah; atau
- b. pencabutan IUP Eksplorasi, apabila seluruh koordinat berada di luar pencadangan wilayah.

#### Pasal 15

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat koordinat IUP Operasi Produksi tidak berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan:

- a. perubahan koordinat yang tertuang dalam perubahan keputusan penerbitan IUP Operasi Produksi apabila berada di luar koordinat IUP Eksplorasi; atau

- b. pencabutan IUP, apabila seluruh koordinat IUP Operasi Produksi berada di luar koordinat IUP Eksplorasi.

#### Pasal 16

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat koordinat IUP tidak sejajar garis lintang bujur, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan perubahan koordinat menjadi sejajar garis lintang bujur yang tertuang dalam perubahan keputusan penerbitan IUP.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan, atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1, angka 2, huruf d, atau huruf e angka 1 diberikan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e angka 2 diberikan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; atau
  - c. pencabutan IUP.

#### Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria teknis dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 2 atau huruf d diberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 19

Apabila gubernur tidak memberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut IUP yang tidak memenuhi kriteria lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal di dalam dokumen perizinan yang diserahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdapat KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan evaluasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerbitan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penyelesaian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18.

### BAB III

#### PENGUMUMAN STATUS IUP *CLEAR AND CLEAN* DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT *CLEAR AND CLEAN*

##### Pasal 21

- (1) Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima dokumen perizinan dari bupati/walikota.
- (2) Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat:
  - a. rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria administratif dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dimasukkan dalam daftar Pengumuman Status IUP *Clear and Clean*;
  - b. IUP atau KP yang dicabut karena tidak memenuhi kriteria administratif dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 ;
  - c. rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria teknis dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d untuk pemberian Sertifikat IUP *Clear and Clean*;